

Agno: 04/1965.
Jgl: 1-9-1965.

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI
PENDIDIKAN DASAR DAN KEBUDAJAAN
REPUBLIK INDONESIA.

No.A.7601/U.U.

No. 84/1965.

tentang :

Pembukaan Konservatori Karawitan Indonesia
djurusan Minangkabau di Padang-
Padjang

MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN KEBUDAJAAN

Menimbang: bahwa untuk menampung hasrat masyarakat Daerah khususnya Daerah Sumatera Barat dalam rangka penggalan, pemeliharaan dan memperkembangkan Kebudayaan Daerah serta memperkaya Kebudayaan Nasional pada umumnya lagi pula untuk mempertebal dan mempertinggi Kepribadian Nasional dalam menghadapi penggantian proyek Neo-kolonialisme "Malaysia", perlu membuka Konservatori Karawitan Indonesia djurusan Minangkabau di Padang Pandjang.

MENGINGAT:

- Surat keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan tanggal 21 Desember 1956 No.99883/S. tentang Peraturan tentang Konservatori Karawitan Indonesia;
- Keputusan Presiden Republik Indonesia No.215 tahun 1964 tentang Susunan Kabinet Dwikora;
- Ketetapan Madjalis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia No.II/MPRS/1960 tentang Garis-Garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahapan Pertama 1961 - 1969;
- Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar.

MEMUTUSKAN :

DITETAPKAN :

P e r t a m a : Membuka Konservatori Karawitan Indonesia djurusan Minangkabau di Padangpanjang mulai tahun-ajaran 1965/1966.

K e d u a : Ketentuan tentang biaya, kepegawaian dan lain-lain yang berhubungan dengan pembukaan tersebut ditetapkan dalam Keputusan tersendiri.

K e t i g a : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

SALINAN kepada :

- Semua Wakil Perdana Menteri,
- Semua Menko,
- Semua Menteri,
- Badan Pemeriksa Keuangan,
- Direktorat Perbendaharaan dan Kas Negara,
- Kantor Bendahara Negara di Padang,
- Direktorat Pajak,
- Direktorat Perhubungan,
- Kantor Urusan Pegawai,
- Semua Gubernur/Kepala Daerah,
- Semua Perwakilan Departemen P.D.dan K.
- Semua Direktorat/Lembaga/Biro dan P.N. dalam lingkungan Departemen P.D.dan K.,
- Semua Sekretariat Pembantu Menteri dan Kabinet Menteri P.D.dan K.,
- Biro Hukum Departemen P.D.dan K. (50 expl.).

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 7 Juli 1965

MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN
KEBUDAJAAN,

a.n.b.

Pembantu Menteri Pendidikan Dasar
dan Kebudayaan bidang Kebudayaan,

stempel

d.t.o.

Departemen
PD&K R.I.

M.I. LASMIDJAH HARDI.

Untuk salinan yang sama bunjinja
dengan yang aslinja,
MENGETAHUI,



KEPALA INSPEKSI DAERAH KEBUDAJAAN